



PENETAPAN

Nomor 0056/Pdt.P/2015/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kabupaten Buton, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2015 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register perkara Nomor 0056/Pdt.P/2015/PA Pw., pada tanggal 4 Agustus 2015 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama: La Sere bin La Mposa, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: La Mpiku bin La Ode Ntaru dan La Joha bin La Sere dengan mas kawin berupa 45 Boka (1Boka= Rp. 12.000,-) $45 \times 12.000 = \text{Rp. } 540.000,-$ (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK I, umur 15 tahun;
 2. ANAK II, umur 13 tahun;
 3. ANAK III, umur 3 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
 7. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
 8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Mei 1999;
 9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 1999, di Kabupaten Buton, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Isbat nikah yang diajukan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Isbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI I umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kabupaten Buton, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu saksi Paman Pemohon I, sedang Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I ;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 1999 di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa bernama [REDACTED] karena wali nikah Pemohon II sudah memberi wewenang kuasa kepada Imam Desa untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama La Sere bin La Mpasa;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah dua orang yaitu La Mpiku bin La Ode Ntaru dan La Joha bin La Sere;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa uang adat sejumlah 45 Boka
- Bahwa pada saat ijab kabul saksi mendengar dan melihat ada pengucapan mahar yang dibayar tunai pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu Pemohon I menikah usianya sekitar 23 tahun sedangkan Pemohon II usianya 16 tahun;
- Bahwa status sebelum menikah Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II , tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak namanya ANAK I, umur 15 tahun , ANAK II umur 13 tahun, dan Lastri, umur sekitar 3 tahun;
 - Bahwa sebab para Pemohon tidak mengurus perkawinannya ke KUA yang saksi ketahui karena para Pemohon pada waktu itu tidak mempunyai biaya untuk mengurus pernikahannya di KUA setempat;
 - Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan pernikahannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Wolowa, dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta juga untuk kepentingan hukum lainnya;
2. SAKSI II umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I sedang dengan Pemohon II adalah kemenakan saksi di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena menikah dengan Pemohon II
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 1999 di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama La Sere bin La Mpsa;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa bernama La Ode Salama karena wali nikah Pemohon II sudah memberi wewenang kuasa kepada Imam Desa untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah dua orang yaitu La Mpiku bin La Ode Ntaru dan La Joha bin La Sere;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa uang adat sejumlah 45 Boka setara dengan uang Rp 540.000,00- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) karena saksi pada saat ijab kabul mendengar dan melihat ada pengucapan mahar yang dibayar tunai pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu Pemohon I menikah usianya sekitar 23 tahun sedangkan Pemohon II usianya 16 tahun;
- Bahwa status sebelum menikah Pemohon I adalah Perjaka sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak namanya Rifal bin La Madi usia sekitar 15 tahun, Dirman bin La Madi 13 tahun dan ANAK III usia sekitar 3 tahun;
- Bahwa sebab para Pemohon tidak mengurus perkawinannya ke KUA yang saksi ketahui karena para Pemohon pada waktu itu tidak mempunyai biaya untuk mengurus pernikahannya di KUA setempat;
- Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan ltsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan pernikahannya sehingga dapat dicatitkan di KUA Kecamatan Wolowa, dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta juga untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo.Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon didalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1999, yang dilaksanakan di Dusun Wakole, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa, dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama La Sere bin La Mpasa, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama La Mpiku bin La Ode Ntaru dan La Joha bin La Sere, dengan mahar berupa uang adat 45 Boka. Dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Wolowa dikarenakan para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurusnya sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti pernikahannya, selain itu, para Pemohon sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, oleh Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan tidak mempunyai halangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Hakim menyimpulkan keterangan para saksi bahwa para saksi mengetahui dan juga menghadiri pernikahan para Pemohon, dimana pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1999 di Dusun Wakole, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dan yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa setempat pada waktu itu bernama La Ode Salama dengan wali nikah bernama La Sere bin La Mpasa (Ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama La Mpiku bin La Ntaru dan La Joha bin La Sere, dengan mahar/mas kawin berupa uang adat sejumlah 45 Boka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa ayah kandung Pemohon II telah menyerahkan atau menguasai kepada Imam Desa yang bernama La Ode Salama untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah dan hingga saat ini tidak ada pihak keluarga maupun orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa dikarenakan para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan perkawinannya ke petugas KUA Kecamatan Wolowa, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Pengadilan menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 1999 telah dilaksanakan perkawinan di Dusun Wakole, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa bernama La Ode Salama yang telah diberi kuasa oleh wali nikah Pemohon II, wali nikah bernama La Sere bin La Mposa (Ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama La Mpiku bin La Ode Ntaru dan La Joha bin La Sere, dengan mahar berupa uang adat sejumlah 45 Boka;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Perjaka usia 23 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis usia 16 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon, telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I umur 15 tahun, ANAK II umur 13 tahun dan ANAK III umur 3 tahun;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Wolowa dan para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus perkawinannya ke KUA Kecamatan Wolowa ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum, maka para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum demi untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa “Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan para Pemohon tersebut, Pengadilan akan menilai apakah pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta larangan nikah yang di atur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : “tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar’i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna’ juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Pengadilan menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, para Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa bernama La Ode Salama dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II La Sere bin La Mpsa dan sebagai saksi adalah La Mpiku bin La Ode Ntaru dan La Joha bin La Sere dengan mahar berupa uang adat sejumlah 45 Boka sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Pengadilan kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut :

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم
للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya;

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga, perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang bersifat *eksepsional* selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 15 Mei 1999 di Dusun Wakole, Desa Matawia, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dapat dikabulkan, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I, umur 15 tahun, ANAK II umur 13 tahun, dan ANAK III, umur 3 tahun, Pengadilan menilai anak tersebut perlu mendapatkan kepastian hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, sehingga Pengadilan secara *ex-officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1999 di Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 191.000.00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1436 *Hijriyah* oleh ACHMAD N, S.HI., Hakim Pada Pengadilan Agama Pasarwajo selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Drs. IDRIS S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

t t d

Hakim,

t t d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. IDRIS, S.H. M.H..

ACHMAD N, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
2. Proses	Rp. 50.000.00,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,00,-
4. Redaksi	Rp. 5.000.00,-
5. Meterai	Rp. 6.000.00,-
Jumlah	Rp. 191.000,00,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)